

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Dalam Mangkoesobroto (2014), teori pengeluaran pemerintah oleh Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk mencari potensi sumber pendapatan seperti dari penerimaan pajak daerah seiring semakin besarnya pengeluaran pemerintah. Namun dengan meningkatnya biaya pungutan pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, membuat masyarakat tidak suka akan hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal akan meningkatkan GNP yang menyebabkan penerimaan pemerintah semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, ketika di suatu keadaan pemerintah harus meningkatkan pengeluarannya, pemerintah akan memanfaatkan penerimaan pajak sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Akibatnya, pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat akan berkurang. Kondisi ini disebut *displacement effect* (efek pengalihan). Efek pengalihan merupakan gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu, adanya kendala pajak dikarenakan masyarakat tidak ingin membayar pajak dengan tarif yang tinggi, sehingga pemerintah tidak dapat meningkatkan pengeluaran daerah, meskipun pemerintah senantiasa meningkatkan pengeluarannya. Dengan penerimaan pemerintah yang terbatas seiring pengeluaran daerah yang semakin meningkat akan menimbulkan suatu fenomena yang disebut *fiscal stress*.

Fiscal stress/tekanan fiskal mencakup situasi di mana pemerintah juga tidak dapat memenuhi kewajiban dan pelayanan keuangannya. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan finansial daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi pendapatan daerah yang ada. Semakin tinggi komposisi pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah, semakin tinggi ketergantungan kepada

pemerintah pusat. Selanjutnya, dampak terhadap masyarakat atas peningkatan pendapatan adalah kelancaran dalam pembangunan. Namun, faktanya pendapatan asli daerah di setiap daerah di Indonesia masih rendah, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2.1.2. Fiscal Stress

Menurut Hoesada (2015: 208), *fiscal stress* adalah tekanan fiskal yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang dengan suatu kemungkinan besar atau berpotensi tidak tercapainya tujuan pemerintah akibat tujuan fiskal akibat penurunan kesehatan fiskal, seperti potensi defisit APBN/APBD akibat faktor-faktor internal maupun eksternal pengendalian pemerintah yang menyebabkan tambahan belanja di luar anggaran dan/atau kekurangan realisasi pendapatan. Adapun menurut Muryawan, (2014), menyatakan bahwa “*fiscal stress* adalah suatu tekanan yang diakibatkan adanya keterbatasan penerimaan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.” Pada dasarnya tekanan fiskal ini disebabkan adanya keterbatasan penerimaan daerah sehingga berpengaruh terhadap pelayanan publik.

2.1.3. Pendapatan Daerah

Dalam Halim (2014), menurut Ansori (2010) secara umum, pendapatan merupakan peningkatan ekuitas dana lancar pemerintah atas suatu penerimaan yang diterima dari berbagai sumber. Adapun menurut Ritonga (2010) mendefinisikan pendapatan dalam konteks keuangan daerah sebagai semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013, pendapatan diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 Ayat 1, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 Ayat 1, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat 1, menjelaskan “Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan kebutuhan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.

Pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari pajak untuk daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan pajak daerah dibedakan menjadi pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota. Kemudian dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan lagi pendapatan daerah provinsi dan kab/kota. Berikut ini objek pendapatan pajak di provinsi:

- Pajak kendaraan bermotor
- Pajak kendaraan di air
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan di air
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan
- Pajak rokok.

Selanjutnya pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan

- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan alian golongan c
- Pajak lingkungan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- BPHTB

Adapun retribusi daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan retribusi dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- Retribusi jasa umum

Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian beban cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penggantian beban cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

- Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha untuk pemerintah provinsi meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha tempat pelalangan, retribusi jasa usaha tempat penginapan, retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi penyeberangan di air. Sedangkan untuk kabupaten/kota terdiri dari: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usahan pasar grosir atau pertokkoan, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha penginapan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi jasa usaha penyeberangan di air, retribbusi jasa usaha penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha penjualan produksi usahan daerah.

- Retribusi perizinan tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi meliputi: retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Sedangkan retribusi perizinan tertentu untuk kabupaten/kota terdiri dari: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincikan berdasarkan objek pendapatan yang melingkupi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diadakan guna menganggarkan penerimaan daerah yang bukan merupakan jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirincikan berdasarkan objek pendapatan seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang diperoleh dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. PAD yang dianggarkan dengan mempertimbangkan kinerja atau capaian nyata PAD tahun-tahun sebelumnya, mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan alam fisik dan sosial budaya dan perubahan potensi pengembangan sumber pendapatan, serta tidak memberatkan masyarakat setempat dan dunia usaha.

2.1.3.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi, dengan memperhatikan memperhitungkan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta jumlahnya pendanaan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai DAU, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan untuk kepentingan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum juga merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari

pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

b. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

1. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional;
2. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah tersebut dikoordinasikan dengan Gubernur, dan dilakukan setelah dikoordinasikan dengan daerah yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam

rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

2.1.3.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156 huruf c, pendapatan lain-lain yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.4. Belanja Daerah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa, “Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Belanja juga dapat diartikan sebagai pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (*allotment*). Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang atau jasa yang dibeli telah diterima pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, peyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

Menurut PSAP Nomor 2, belanja diklasifikasikan untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi:

- Belanja Operasi.
- Belanja Modal.
- Belanja Lain-lain/ Belanja Tak Terduga.

2.1.4.1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

1. Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan terhadap pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang bukan PNS. Contohnya adalah gaji dan tunjangan, serta honorarium.

2. Belanja Barang

Merupakan belanja yang bertujuan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa. Belanja barang dibedakan menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja pemerintah daerah yang bertujuan untuk membayar bunga atas kewajiban penggunaan pokok piutang berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang ditujukan untuk pengalokasian anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang keperuntukkannya telah ditentukan secara spesifik, bersifat tidak wajib dan tidak meningkat, serta tidak secara terus menerus.

6. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain:

1. belanja modal untuk perolehan tanah;
2. gedung dan bangunan;
3. peralatan; dan
4. aset tak berwujud.

Belanja modal dalam hal ini pembentukan modal (pemerintah) dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan belanja dalam bentuk fisik lain . Oleh karena belanja belanja mesin, kendaraan, atau sejenis AT yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat tidak dapat masuk ke dalam belanja modal. Belanja modal pada hakikatnya merupakan pembentukan aset tetap (milik sendiri) dalam akuntansi pemerintahan, karena itu belanja bantuan sosial atau hibah – berbentuk fisik serupa dengan aset tetap – tidak dapat dititipkan kepada belanja modal atau belanja barang. Belanja yang dapat dikategorikan ke dalam belanja modal adalah adalah:

- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda;

- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemda; dan
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.1.4.3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga atau belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.5. Desentralisasi Fiskal

Dalam Kajian Ekonomi Keuangan (2009 : 52), mendefinisikan “desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi *self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik dalam bentuk retribusi daerah, *cofinancing* atau *coproduction* yaitu dalam bentuk retribusi kontribusi kerjasama atau pembayaran jasa, transfer dari pusat ke daerah, dan kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman.” Adapun menurut Oates (1972), desentralisasi adalah derajat kebebasan dalam keputusan mengenai pembagian pelayanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan.

Desentralisasi fiskal juga dapat diartikan sebagai proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik apabila adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan dan *law enforcement*, adanya SDM yang kuat di jajaran aparatur Pemerintah Daerah serta adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
Marya Ulfa Q, Haryadi, Muhammad Gowon (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap <i>Fiscal Stress</i> di Provinsi Jambi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) 2. Dana Alokasi Umum (X_2) 3. <i>Fiscal Stress</i> (Y) 	<p>PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>
Icih, Asep Kurniawan, Rijal Fadillah (2021)	<i>The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on Fiscal Stress.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X_1) 2. Belanja Modal (X_2) 3. Pertumbuhan Ekonomi (X_3) 4. Dana Alokasi Umum (X_4) 5. Desentralisasi Fiskal (X_5) 6. Diverifikasi Pendapatan (X_6) 7. <i>Fiscal Stress</i> (Y) 	<p>PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Belanja Modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi PDRB berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>DAU berpengaruh negatif secara signifikan</p>

Nama Penulis	Judul Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
			<p>terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Diversifikasi Pendapatan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>
Dina Puspitorini dan Lenggogeni (2022)	<i>Variables Affecting Fiscal Stress in Regency/City of Aceh Province 2016-2019 Period.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (X₁) 2. Dana Perimbangan (X₂) 3. Pendapatan Lain-lain Yang Sah (X₃) 4. Belanja Modal (X₄) 5. <i>Fiscal Stress</i> (Y) 	<p>PAD berpengaruh positif terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Pendapatan Lain-lain yang sah berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>.</p> <p>Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap <i>fiscal stress</i>.</p>

Sumber: diolah oleh peneliti (2023).

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (independen) yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Belanja Daerah (X_3), dan Desentralisasi Fiskal (X_4) mempengaruhi variabel terikat (dependen), yaitu *Fiscal Stress* (Y), baik secara parsial maupun simultan.

2.4. Hipotesis Pemikiran

Dalam Sugiyono (2017: 105), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang didapat berdasarkan regulasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun menurut Ichi dkk., (2021), Pendapatan Asli Daerah itu adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas penerimaan dari daerahnya berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Setiap pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerahnya demi membantu membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Di samping itu, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah daerah. Apabila pendapatan di suatu daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah, maka akan mengurangi risiko terjadinya *fiscal stress*.

Penelitian Ichi dkk., (2021) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Adapun penelitian Puspitorini dan Lenggogeni menemukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Peneliti menentukan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

2.4.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika penerimaan dana perimbangan meningkat maka diindikasikan tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

sehingga kemungkinan akan terjadinya *fiscal stress* kecil. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Puspitorini dan Lenggogeni (2022) di mana Dana Perimbangan berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

H2: Diduga Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

2.4.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

Puspitorini dan Lenggogeni (2021) menjelaskan bahwa, belanja modal adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Ichi dkk.,(2021), belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah, apabila tingkat belanja modal tinggi maka pengeluaran pemerintah akan tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja modal apabila tidak diiringi dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat akan berisiko terjadinya *fiscal stress*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ichi dkk., (2021) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh dan signifikan terhadap *fiscal stress*.

H3: Diduga Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

2.4.4. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

Menurut Mardiasmo (2018), Desentralisasi fiskal telah berdampak terhadap hubungan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan kewenangan tersebut termasuk pada penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa pajak daerah ataupun perimbangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya ketimpangan antar daerah maupun daerah dengan pusat. Kewenangan perimbangan pusat ke daerah ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Dengan adanya perimbangan ini, daerah akan terbantu dalam hal pendapatan. Disisi lain, hal ini akan berdampak pada tingkat ketergantungan

daerah terhadap pusat dalam. Sehingga, untuk mengatasi ini pemerintah daerah juga perlu untuk menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah.

H4: Diduga Desentralisasi Fiskal secara parsial berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

2.4.5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan desentralisasi fiskal ditentukan sebagai faktor memengaruhi terjadinya *fiscal stress* pada penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya *fiscal stress* di suatu daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi yang ada di suatu daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah guna menutupi belanja daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pula, adanya alokasi pendapatan dari pusat ke daerah, atau disebut juga dana perimbangan yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah yang cenderung semakin tinggi. Selain itu, ada pula sistem desentralisasi fiskal di mana pelimpahan kewenangan termasuk kewenangan perimbangan pusat terhadap daerah. Namun, dalam desentralisasi fiskal ini pula pemerintah daerah pula dituntut untuk menggali potensi pendapatan yang ada di daerahnya. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan mengurangi risiko terjadinya *fiscal stress*.

H5: Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada kab/kota di Sumatera.